

KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 - PENETAPAN - PENGANGKATAN -  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR - BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
Kpt 335 TAHUN 2024, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 88/PP.04.2- BA/7407/4/2024 Tanggal Lima Belas telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
  - Dasar Hukum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Lampiran 2 Halaman